



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 970/334/2005

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI KOORDINATOR PENDAPATAN DAERAH
DI WILAYAH KECAMATAN DALAM LINGKUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu segera menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2 untuk melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Lajur 5 dari daftar Lampiran Keputusan ini;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2 dari Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Lajur 5 dari Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Koordinator Pendapatan Daerah di Wilayah Kecamatan Dalam Lingkungan Kabupaten Sukoharjo yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. sebagai koordinator dalam rangka menggali sumber pendapatan, pungutan dan peningkatan pendapatan Daerah yang berada di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. mengadakan usaha peningkatan pendapatan Daerah yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Daerah lainnya, di Kecamatan masing-masing;
3. Membantu pendataan Subyek dan Obyek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Daerah lainnya;

4. memberikan laporan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Camat yang bersangkutan tentang pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diberi Uang Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 970/552/2003 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Koordinator Pendapatan Daerah Di Wilayah Kecamatan dalam Lingkungan Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 970/608/2003 tentang Penunjukan Koordinator Pendapatan Daerah Kecamatan Bendosari serta Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 970/475/2004 tentang Penunjukan Koordinator Pendapatan Daerah Kecamatan Grogol dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005, dengan ketentuan apabila ternyata ada kesalahan akan dibetulkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Juli 2005

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan,
dan Asisten Administrasi Sekda Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Semua Kepala Satuan Kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Semua Camat se Kabupaten Sukoharjo;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 970/334/2005
Tanggal : 27 Juli 2005

NAMA-NAMA KOORDINATOR PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN DALAM LINGKUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No.	N A M A N I P	TEMPAT/TGL LAHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG	KETERANGAN
1	JOKO SUSENO 010 228 232	Klaten 25-08-1969	Pengatur Tk.I II/d	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Gatak
2	AGUS WALUYO 500 023 209	Sukoharjo 06-06-1968	Pengatur Tk.I II/d	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Kartasura
3	PRIYANTO 010 208 020	Sukoharjo 20-04-1960	Penata Muda Tk.I III/b	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Baki
4	SUSARTO 010 208 863	Sukoharjo 31-08-1955	Penata Muda III/a	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Mojolaban
5	SUMADI, SE 010 233 292	Sukoharjo 05-07-1964	Penata Muda III/a	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Sukoharjo
6	WAHYUDI, SE 500 092 444	Sukoharjo 20-06-1964	Penata Muda III/a	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Bulu
7	SUGIYATNO 500 072 027	Klaten 06-06-1960	Penata Muda Tk.I III/b	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Tawang Sari
8	JOKO SUDADIYO, SH 500 068 224	Sukoharjo 10-07-1960	Penata Muda Tk.I III/b	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Polokarto
9	SUPARNO 050 026 927	Sukoharjo 01-02-1955	Penata Muda Tk.I III/b	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Nguter
10	SAMADI 050 021 499	Sukoharjo 09-05-1953	Penata Muda Tk.I III/b	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Weru
11	SUHARNO 050 052 192	Sukoharjo 15-12-1960	Penata Muda III/a	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Bendosari
12	SUPOMO 010 241 047	Surakarta 26-01-1964	Pengatur Tk.I II/d	Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah Kec. Grogol.

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO, *nh*


SOEWITO